

**IMPLEMENTASI DASAR HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN DISTRICT SALES
OFFICE (DSO) DJARUM DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH :

I KETUT DIGRA SUPUTRA

NIM. 1915113044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BALI

JURUSAN TEKNIK SIPIL

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkat dan rahmat-Nya sehingga naskah Tugas Akhir yang berjudul “**Implementasi Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan District Sales Office (DSO) Djarum Denpasar**” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Terselesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik secara moral maupun material.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan diadakannya Ujian Pendaran Tugas Akhir.
2. Bapak Ir. I Wayan Sudiasa, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak I Gede Sastra Wibawa, ST, MT. selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil.
4. Bapak I Nyoman Ardika, ST, MT. selaku dosen pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Ibu Ni Putu Indah Yuliana, S.ST.Spl., MT. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
6. Bapak Ellyas Santos, selaku Site Manager Proyek Pembangunan DSO Djarum – Denpasar yang di kerjakan oleh kontraktor PT. Denadi Mitra Konstruksi.

7. Seluruh Team proyek dari PT. Denadi Mitra Konstruksi selaku Kontraktor Pelaksana, yang telah memberikan Penulis kesempatan melaksanakan penelitian di Proyek Pembangunan DSO Djarum – Denpasar.
8. Orang Tua, yang selalu memberikan dukungan baik secara material maupun spiritual, dan teman-teman serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Terselesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik secara moral maupun material. Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Jimbaran, Juli 2022

(I Ketut Digra Suputra)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	4
2.1.1. Dasar Hukum Penerapan K3	4
2.1.2. Sasaran Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi.....	5
2.1.3. Strategi Penerapan K3 Pada Proyek Konstruksi.....	5
2.2. Perencanaan Implementasi Dasar Hukum K3	6
2.2.1. Pasal-Pasal Yang Diterapkan.....	6
2.2.2. Penyiapan Rencana K3 Kontrak (RK3K).....	12
2.2.3. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan K3	12
2.2.4. Alat Pelindung	13
2.2.5. Personil K3	22
2.2.6. Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	23
2.2.7. Rambu-Rambu.....	24
2.2.8. Lain-Lain Terkait Pengendalian Risiko K3.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Rencana Penelitian.....	28
3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	29
3.3.1. Data Primer.....	29
3.3.2. Data Sekunder	30
3.4. Metode Pengolahan Data	30
3.5. Bagan Alir Penelitian.....	31
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 32
4.1. Pembahasan.....	32
4.2. Implementasi Dasar Hukum K3.....	32
4.3. Persentase Pelaksanaan	38
 BAB V PENUTUP	 39
5.1. Kesimpulan	39
5.2. Saran	39
 DAFTAR PUSTAKA	 40
 LAMPIRAN I	 43
 LAMPIRAN II.....	 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jaring Pengaman (<i>Safety Net</i>)	13
Gambar 2.2 Pembatas Area (<i>Barricade Line</i>).....	13
Gambar 2.3 Pagar Pembatas (<i>Guard Railling</i>)	14
Gambar 2.4 Penahan Jatuh (<i>Safety Deck</i>)	14
Gambar 2.5 Tali Keselamatan (<i>Lifeline</i>).....	15
Gambar 2.6 Pelindung Jatuh (<i>Fall Arrester</i>).....	15
Gambar 2.7 Tangga Darurat (<i>Emergency Exit</i>).....	16
Gambar 2.8 Helm Pelindung (<i>Safety Helm</i>).....	17
Gambar 2.9 Pelindung Mata (<i>Safety Goggles & Spectacles</i>).....	17
Gambar 2.10 Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>)	18
Gambar 2.11 Pelindung Telinga (<i>Earplug dan Ear Muff</i>)	19
Gambar 2.12 Pelindung Pernapasan (<i>Mask</i>)	20
Gambar 2.13 Sarung Tangan Keselamatan (<i>Safety Gloves</i>)	21
Gambar 2.14 Sepatu Keselamatan (<i>Safety Shoes dan Rubber Boots</i>).....	21
Gambar 2.15 Jas Hujan (<i>Raincoat</i>)	22
Gambar 2.16 Rambu Peringatan (<i>Warning</i>).....	24
Gambar 2.17 Rambu Keselamatan (<i>Safety</i>)	25
Gambar 2.18 Rambu Informasi (<i>Information</i>)	25
Gambar 2.19 Rambu Larangan (<i>Danger</i>)	26
Gambar 2.20 Bendera K3.....	26
Gambar 2.21 Sirine Proyek.....	27
Gambar 2.22 Tongkat Lalu-lintas (<i>Light stick</i>).....	27
Gambar 2.23 Kerucut Lalu-lintas (<i>Traffic Cone</i>).....	27
Gambar 3.1. Lokasi Proyek.....	29
Gambar 3.2 Baglan Alir Penelitian	



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman : www.pnb.ac.id, Email : poltek@pnb.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI DASAR HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PADA PROYEK PEMBANGUNAN DISTRICT SALES OFFICE (DSO) DJARUM
DENPASAR

Oleh :

I Ketut Digra Suputra

1915113044


Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali

Pembimbing I,



(I Nyoman Ardika, ST, MT)
NIP. 196809071994031003

Bukit Jimbaran, 9 September 2022

Pembimbing II,


(Ni Putu Indah Yuliana, S.ST.Spl., MT)
NIP. 199307312019032000

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Bali


(Ir. I Wayan Sudiasta, M.T)
NIP. 196506241991031002



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman : www.pnb.ac.id, Email : poltek@pnb.ac.id

**SURAT KETERANGAN REVISI TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali menerangkan bahwa :

Nama : I Ketut Digra Suputra


NIM : 1915113044

Program Studi : D III Teknik Sipil


Jurusan : Teknik Sipil

Telah diadakan perbaikan atau revisi oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dinyatakan dapat diterima untuk melengkapi Tugas Akhir.


Pembimbing I,


(I Nyoman Ardika, ST, MT)
NIP. 196809071994031003

Bukit Jimbaran, 9 September 2022
Pembimbing II,


(Ni Putu Indah Yuliana, S.ST.Spl., MT)
NIP. 199307312019032000

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Bali


(Ir. I Wayan Sudiasa, M.T)
NIP. 196506241991031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proses pelaksanaan proyek konstruksi sangat diutamakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi tak terkecuali proyek District Sales Office (DSO) Djarum Denpasar. Jika hal-hal yang merugikan Keselamatan dan kesehatan kerja terjadi terutama bagi pekerja secara otomatis juga akan merugikan perusahaan konstruksi dari segi biaya dan waktu. K3 sekarang ini telah menduduki tempat yang penting dalam perusahaan konstruksi. Karena jika K3 tak diterapkan dengan baik, pekerja pun akan merasa tidak aman dan nyaman saat saat bekerja. Oleh karena itu rasa aman dan nyaman pekerja adalah tuntutan bagi perusahaan dan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan dan penerapan program K3.

Untuk mewujudkan program K3 yang sesuai dengan harapan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pekerja. Salah satunya faktor alat pelindung pekerja. Untuk meningkatkan faktor ini harus dimulai dengan tahapan yang paling mendasar, yaitu pembentukan budaya keselamatan kerja dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja dan menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) untuk bangunan, serta menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Jika hal ini dapat diterapkan dengan baik maka produktivitas pekerja akan semakin meningkat. Kesehatan pekerja juga akan terpelihara dan terjaga dengan baik.

Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian, cacat total, bahkan meninggal dunia. Untuk memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab perusahaan konstruksi melalui pencegahan risiko dengan menyiapkan APD dan APK yang sesuai dengan item pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja.

Karena pada dasarnya pemerintah sudah mengatur dengan undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang juga mengatur tentang kesehatan kerja. Begitu

pentingnya peranan kesehatan kerja pada proyek konstruksi dan banyaknya undang-undang yang mengatur jelas tentang kesehatan pekerja. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis mengambil Judul Implementasi Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan District Sales Office (DSO) Djarum Denpasar. Sehingga kita semua dapat mengetahui penerapan dasar hukum K3 pada setiap item pekerjaan khususnya pasal – pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 pada proyek konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah antara lain :

1. Apakah Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar menerapkan K3 dengan pedoman dasar hukum yang berlaku?
2. Bagaimana kelengkapan atribut K3 pada Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar?
3. Berapa persentase penerapan dasar hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar menerapkan K3 dengan pedoman dasar hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kelengkapan atribut K3 yang digunakan pada Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar.
3. Untuk mengetahui persentase penerapan dasar hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi kontraktor dan konsultan, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi perusahaan konstruksi tentang Implementasi Dasar

Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada setiap proyek konstruksi.

2. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi tersebut untuk mengetahui penerapan dasar hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta metode penerapan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
3. Bagi institusi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi maupun referensi dalam pengembangan ilmu mengenai penerapan dasar hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada bidang konstruksi yang nantinya dapat dikembangkan kembali untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi owner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti bahan pertimbangan dalam penggunaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dasar hukum yang berlaku dan metode penerapannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah mencari data terkait penerapan K3 pada area proyek. Kemudian mengidentifikasi penerapannya menurut UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan, PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, dan Permen Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan, lalu dilanjutkan dengan mengolah data yang telah didapat menjadi tabel, serta menyajikan data yang telah diproses lalu menghitung persentasenya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar telah menerapkan sebagian besar ketentuan K3 yang berpedoman pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Dari hasil analisis data observasi langsung dapat disimpulkan bahwa kelengkapan atribut K3 pada Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar sebagian besar telah dilaksanakan.
3. Dari hasil analisis data observasi K3 pada Proyek Pembangunan DSO Djarum Denpasar didapat persentase penerapan dasar hukum K3 yakni sebesar 85,7%.

5.2. Saran

Kepada kontraktor pelaksana, agar melaksanakan seluruh aspek hukum K3 dengan berpedoman dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, “Ketentuan Umum” in *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jakarta, 2012.
- [2] Departemen Pekerjaan Umum, “Sistem Manajemen K3” in *CSE-06 = Manajemen dan Administrasi K3*. 2005.
- [3] Republik Indonesia, “Syarat-syarat Keselamatan Kerja” in *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta, 1970.
- [4] Republik Indonesia, “Tentang Tempat Kerja dan Alat-alat Kerja” in *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 Tahun 1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Bangunan Konstruksi*. Jakarta, 1980.
- [5] Republik Indonesia, “Pelaksanaan Rencana K3” in *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jakarta, 2012.
- [6] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*. Jakarta, 2010.
- [7] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja*. Jakarta, 1982.
- [8] Republik Indonesia, “Tata Cara Pelaporan Kecelakaan” in *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan*. Jakarta, 1998.
- [9] Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. *RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak)*. Jakarta Selatan, 2016.
- [10] SCBD. *Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Danayasa Arthatama Tbk, 2017.

[11] Republik Indonesia, “Ketentuan Umum” in *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*. Jakarta, 2014.